LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR:11 TAHUN 1997 SERI:D NOMOR:8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 9 TAHUN 1996

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian utamanya bidang usaha golongan ekonomi lemah, dipandang perlu adanya usaha di bidang perbankan ;

b. bahwa untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan bagi pengusaha ekonomi lemah dan karyawan, diperlukan Badan Usaha yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat ;

c. bahwa .....

c. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993, maka Lembaga/Badan/Bank Prekreditan Milik Pemerintah Daerah, bentuk hukumnya ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;

d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1987 dipandang tidak sesuai lagi dan oleh karena itu perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan Peraturan Daerah yang baru ;

e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a,b, c dan d di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa-

Tengah .....

Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2901) ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504) ;

7. Peraturan .....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;

8. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 26 Februari 1993 Nomor : 221/KMK.017/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 - Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah .....

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala - Daerah Tingkat II Kebumen ;

d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat - adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang modal seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;

e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah - Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah - Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB II
PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2 .....

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan berdirinya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 3

(1) Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar berkedudukan di Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

(2) Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan di Desa-desa di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV .....

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6

Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah ;

c. Melakukan kerja sama antar Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya ;

d. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya - sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
M O D A L

Pasal 8 .....

Pasal 8

(1) Modal dasar Bank Perkreditan Rakyat Bank - Pasar ditetapkan sebesar Rp 500.000.000,00.

(2) Modal disetor Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar adalah sebesar Rp 100.000.000,00.

(3) Modal Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar - merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

(1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.

BAB VI
PENGURUS DAN PEGAWAI
Bagian Pertama
D i r e k s i
Pasal 10

(1) Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Direktur.

(2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.

(3) Anggota .....

(3) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.

(4) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan Bank Pasar.

(5) Antara sesama Anggota Direksi dan/ atau antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

(6) Apabila sesudah pengangkatan, mereka masuk hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, maka salah seorang tidak boleh melanjutkan jabatannya.

(7) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar atau Badan Hukum/-perorangan yang diberi kredit oleh Bank Pasar.

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;

c. Setia .....

c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;

d. Memiliki akhlak dan moral baik ;

e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan keuangan negara dan atau tindakan yang tercela di bidang perbankan ;

f. Memiliki keahlian di bidang perbankan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional perbankan ;

g. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Republik Indonesia ;

h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kepada Keputusan Pengadilan ;

i. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 12

(1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawasuntuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.

(2) Sebelum Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan terlebih dahulu dimintakan pertimbangan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

(3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana

dimaksud ayat (2) Pasal ini, disampaikan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia, dengan dilampiri keterangan/identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :

a. Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah - tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah ini ;

b. Surat keterangan lolos butuh dari Instansi/Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau Bank Pasar ;

c. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;

d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan - (DP 3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari atasan/Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan, apabila calon tersebut dari Pegawai Negeri ;

e. Pas Photo hitam putih ukuran 4 x 6 cm - sebanyak 2 (dua) lembar ;

f. Contoh tanda tangan dan paraf.

(4) Kepala Cabang Bank Indonesia berdasarkan - data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.

(5) Bupati Kepala Daerah setelah menerima per-

timbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 13

(1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Direksi dilantik dan diambil Sumpah Jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi Bank - Pasar diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 14

Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pendapat dari Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Direksi mengurus kekayaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan

Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dengan persetujuan Bupati Kepala daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Direksi mewakili Bank Perkreditan Rakyat - Bank Pasar didalam maupun di luar pengadilan.

(2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 17

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Bank Perkreditan

Rakyat Bank Pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

c. Menggadaikan barang-barang milik Bank Per - kreditan Rakyat Bank Pasar.

Pasal 18

(1) Anggota Direksi berhenti karena :

a. Masa jabatannya berakhir ;

b. Meninggal dunia.

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh - Bupati Kepala Daerah karena :

a. Permintaan sendiri ;

b. Melakukan tindakan yang merugikan Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ;

c. Melakukan tindakan atau bersikap yang - bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;

d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;

e. Ditugasi jabatan lain.

Pasal 19

(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat

(2) huruf .....

(2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.

(2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Dewan Pengawas harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan ataukah direhabilitasi.

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.

(3) Apabila dalam persidangan sebagamana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Anggota Direksi tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

(4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka

yang .....

yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dan perkaranya diserahkan kepada Instansi yang berwenang untuk diadakan penyidikan.

Pasal 21

(1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) Selambat-lambatnya 2 dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 22

(1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan - umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap Bank pasar.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3

(tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

(4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

(5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, terjadi sesudah pengangkatan, maka salah seorang tidak boleh melanjutkan jabatannya.

(6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh Bank Pasar.

Pasal 23

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;

c. Setia .....

c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;

d. Memiliki akhlak dan moral baik ;

e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan keuangan negara dan atau tindakan yang tercela di bidang perbankan ;

f. Memiliki keahlian di bidang perbankan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional perbankan ;

g. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Republik Indonesia ;

h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kepada Keputusan Pengadilan ;

i. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 24

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.

(2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.

(3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 25

Tata cara dan Tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

(1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

(2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :

a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;

b. Sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.

(3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang Ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

(4) Apabila dipandang perlu Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

Pasal 27 .....

Pasal 27

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :

a. Masa jabatannya berakhir ;
b. Meninggal dunia.

(2) Anggota dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena :

a. Permintaan sendiri ;

b. Melakukan tindakan yang merugikan Bank - Perkreditan Rakyat Bank Pasar ;

c. Melakukan tindakan atau bersikap yang - bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;

d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;

e. Ditugasi jabatan lain.

Pasal 28

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana tersebut Pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 29 .....

Pasal 29

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Bupati Kepala Daerah harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah belum melaksanakan sidang maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.

(3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Anggota Dewan Pengawas sebagaimana tersebut Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.

(4) Keputusan sidang sebagaiman dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak di-

terimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian menjadi batal demi hukum.

Pasal 31

(1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas biaya Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

(2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

BAB VII
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA
Pasal 32

(1) Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai Bank Pasar yang merupakan kekayaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang dipisahkan.

(2) Dana .....

(2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dimaksud ayat (1) Pasal ini bersumber dari :

a. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai Bank Pasar ;

b. Bagian dari laba ;

c. Bantuan dari Bank Perkreditan Rakyat - Bank Pasar ;

d. Usaha-usaha lain yang sah.

(3) Peraturan mengenai Pensiun dan Tunjangan - hari tua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bagi pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas, dan bagi Direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 33

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum - tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

(2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dinyatakan berlaku.

(3) Setiap .....

(3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

(4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank - Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas, disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB IX
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 34

(1) Tahun buku Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar adalah tahun takwim.

(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang telah di audit oleh Akuntan Publik Kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.

(3) Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang anggota.

(4) Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.

(5) Direksi .....

(5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang Perkembangan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Assisten Sekwilda bidang Administrasi Pembangunan, Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia yang bersangkutan.

BAB X
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 35

(1) Laba bersih Bank Perkreditan Rakyat Bank - Pasar yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah 40%;
b. Cadangan umum 20 % ;
c. Cadangan tujuan 20% ;
d. Dana kesejahteraan 10% ;
e. Jasa produksi 10%.

(2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah seba - gaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.

(3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud - ayat (1) huruf d Pasal ini, antara lain untuk Dana Pensiunan Direksi dan Pegawai serta untuk Perumahan Pegawai, sosial dan sejenisnya.

(4) Penggunaan .....

(4) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini, ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

BAB XI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 36

(1) Anggota Direksi dan atau Pegawai Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian Bank Pasar wajib mengganti kerugian dimaksud.

(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
K E R J A S A M A
Pasal 37

Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
P E M B I N A A N

Pasal 38 .....

Pasal 38

(1) Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan - umum terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah sehingga dapat beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien.

(2) Bank Indonesia melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perusahaan Daerah Bank Pasar.

BAB XIV
P E M B U B A R A N
Pasal 39

(1) Pembubaran Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

(2) Bupati Kepala Daerah menunjuk Panitia Pembubaran Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

(3) Apabila Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(4) Panitia Pembubaran Bank Perkreditan Rakyat

Bank Pasar menyampaikan pertanggung jawaban pembubaran Bank Pasar kepada Bupati kepala Daerah.

Pasal 40

(1) Bupati Kepala Daerah menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang dibubarkan.

(2) Pembubaran Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah kepapada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

(1) Semua kekayaan termasuk hutang piutang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen menjadi kekayaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Semua anggota Badan Pengawas dan anggota - Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen menjadi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sampai dengan habis masa jabatannya.

Pasal 42 .....

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1979 yang telah diubah untuk yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dinyatakan dicabut/tidak berlaku lagi.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IIKEBUMEN	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,	
t.t.d	t.t.d
H. ZAISAL SIPIET	H. AMIN SOEDIBYO
	Disahkan .....

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 10 Mei 1997 Nomor : 188.3/108/1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1997 Nomor 11 Seri D Nomor 8 pada tanggal 16 Juli 1997

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 9 TAHUN 1996

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan senantiasa perlu dipelihara dengan baik. Salah satu wujud dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini adalah dalam bidang perekonomian.

Untuk itu seiring dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan perekonomian serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat utamanya golongan ekonomi lemah akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat, maka landasan gerak perbankan yang ada pada saat ini dirasakan sudah saatnya diadakan penyesuaian agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

Nomor 07 tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan perubahannya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkemba-ngan keadaan dewasa ini sehingga perlu disesuaikan dan diatur kembali. Untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d - Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Mendorong pertumbuhan Perekonomian dan Pembangunan Daerah adalah termasuk Usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar didalam meningkatkan pelayanan masyarakat secara cepat dengan persyaratan yang ringan, sederhana sehingga masyarakat terhindar dari praktek pemberian kredit lintah darat.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Yang dimaksud dengan golongan - ekonomi lemah adalah usaha yang bermodalkan setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

huruf c dan d : Cukup jelas.

Pasal 8 .....

Pasal 8 -
ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar adalah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 73/-KPTS/DPRD/1996.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 9 -
ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Penambahan Modal disetor yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun dananya bersumber dari :
- Pendapatan Asli Daerah.
- Pinjaman atau Subsidi/Hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perbankan/Lembaga Keuangan Dalam Negeri/Luar Negeri.
- Bagian Laba BUMD yang telah disetor ke Kas Daerah sebagai modal.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 -
huruf a s/d e : Cukup jelas.

huruf f : Memiliki keahlian di bidang Perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional Perbankan.

Dalam .....

Dalam hal anggota Direksi lebih dari satu orang, maka sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi telah berpengalaman operasional Perbankan, selanjutnya bagi anggota Direksi yang belum berpengalaman dalam bidang Perbankan tersebut wajib mengikuti Pendidikan dan Latihan di bidang Perbankan dari Instansi Pembina atau Lembaga yang berwenang dalam tahun pertama menjabat Direksi.

huruf g s/d i : Cukup jelas.

Pasal 12 s/d Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 -
ayat (1) -
huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Yang dimaksud dengan cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.

huruf c : Yang dimaksud cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah dan atau rapat umum pemegang saham.
Tujuan tertentu antara lain :

Pendidikan .....

Pendidikan sosial dan dana pensiun dengan persetujuan Dewan Pengawas.

huruf d dan e : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dapat melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, managemen, profesionalisme dan lain-lain.
Dalam Usaha Peningkatan Managemen dan Profesionalisme yang antara lain dilakukan dengan Pendidikan dan Latihan di bidang Perbankan agar disertakan Dewan Pengawas/ Anggota Dewan Pengawas serta unsur pembina yang membidangi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar di samping Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

Pasal 38 -
ayat (1) : - Pembinaan umum Bupati Kepala - Daerah diselenggarakan secara struktural fungsional berkaitan dengan status kepemilikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- Selaku .....

- Selaku Pemilik Bank Bupati Ke - pala Daerah berkepentingan pula untuk menempatkan Pimpinan Bank yang profesional dan bermoral tinggi serta menunjuk wakilnya untuk duduk dalam Dewan Pengawas. Oleh karena itu Pemilik menanggung resiko atas modal yang telah ditanamkan serta berhak untuk mendapatkan deviden, namun demikian pemilik tidak boleh memanfaatkan Bank untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam operasionalnya.

- Secara khusus pemilik Bank harus memberikan keikutsertaannya (komitmennya), agar Bank dapat beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien. Pada saat Pendirian Pemilik bertanggung jawab atas Penyertaan Modal yang cukup, mempersiapkan Pengurus (Direksi dan Dewan Pengawas) yang memenuhi kualifikasi, menyediakan tempat usaha/kantor beserta perlengkapannya yang memadahi dan representatif.
  Dan pada saat Pengembangannya Pemilik berkewajiban menambah modal yang disetor sesuai dengan kebutuhan modal minimum Bank serta memperhatikan saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

Pasal 38 .....

Pasal 38 - ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 39 s/d - Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 : Yang dimaksud dengan Peraturan - Daerah Nomor 07 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen beserta perubahannya dan aturan pelaksanaannya adalah termasuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Pasar.

Pasal 44 : Cukup jelas.

-- ooBoo --